



WALIKOTA MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR

- Yth. 1. Camat se-Kota Malang;
2. Lurah se-Kota Malang.

SURAT EDARAN
NOMOR 14 TAHUN 2023
TENTANG

PENUNDAAN ATAU PENANGGUHAN PENETAPAN PENGGABUNGAN DAN
PEMEKARAN RUKUN TETANGGA/RUKUN WARGA

1. Latar Belakang

Pemilihan Umum (Pemilu) adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, tahapan Pemilu akan dimulai dari bulan Juni 2022 sampai dengan bulan Oktober 2024. Dalam rangka mendukung pelaksanaan Pemilu Tahun 2024 serta untuk menjaga kondusifitas selama pelaksanaan tahapan Pemilu Tahun 2024 perlu dilaksanakan Penundaan atau Penangguhan Penetapan Penggabungan dan Pemekaran Rukun Tetangga/Rukun Warga. Perubahan jumlah Rukun Tetangga dan Rukun Warga berpotensi mengganggu jalannya tahapan Pemilu Tahun 2024 karena dinilai akan mempengaruhi psikologis masyarakat, data terkait Tempat Pemungutan Suara, isian data bakal calon, petugas KPPS dan rasio petugas Satuan Pelindungan Masyarakat.

Sehubungan hal tersebut maka perlu menerbitkan Surat Edaran Walikota Malang untuk menjadi pedoman pelaksanaan Penundaan atau Penangguhan Penetapan Penggabungan dan Pemekaran Rukun Tetangga/Rukun Warga guna mendukung pelaksanaan Pemilu Tahun 2024 agar bisa berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Maksud dan Tujuan

- a. memberikan panduan pelaksanaan Penundaan atau Penangguhan Penetapan Penggabungan dan Pemekaran Rukun Tetangga/Rukun Warga; dan
- b. guna mendukung pelaksanaan Pemilu Tahun 2024 agar bisa berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini memuat panduan terkait pelaksanaan Penundaan atau Penangguhan Penetapan Penggabungan dan Pemekaran Rukun Tetangga/Rukun Warga.

4. Dasar Hukum

- a. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
- c. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga; dan
- d. Peraturan Walikota Malang Nomor 46 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

5. Isi Edaran

Agar para Lurah se-Kota Malang melaksanakan Penundaan atau Penangguhan Penetapan Penggabungan dan Pemekaran Rukun Tetangga/Rukun Warga selama pelaksanaan tahapan pemilihan umum dan pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 terhitung mulai tanggal ditetapkannya Surat Edaran ini sampai dengan dilantiknya Walikota Malang hasil pemilihan Kepala Daerah.

6. Penutup

- a. Dalam pelaksanaan penggabungan dan pemekaran rukun tetangga serta rukun warga, lurah dan camat berpedoman pada Surat Edaran ini; dan
- b. Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang

Pada tanggal 10 Juli 2023

WALIKOTA MALANG,

SUTIAJI